

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong peningkatan penggunaan *platform* digital oleh anak dan juga risiko kejahatan siber seperti eksploitasi seksual anak melalui sistem elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menerapkan *agreement* (syarat dan ketentuan) sebagai dasar hubungan hukum dengan pengguna yang sering memuat klausul pembatasan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi *agreement* PSE terhadap perlindungan anak dari kejahatan siber serta bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan siber dengan studi kasus Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan didukung bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *agreement* PSE berkedudukan sebagai kontrak elektronik baku, namun dalam putusan *a quo* tidak dipertimbangkan karena fokus peradilan pidana tetap pada pertanggungjawaban pelaku individu berdasarkan asas legalitas. Implikasi yuridis fundamental adalah bahwa *agreement* tidak dapat menghapus atau membatasi tanggung jawab hukum PSE yang bersifat imperatif, termasuk kewajiban menyelenggarakan sistem elektronik yang andal, aman, dan memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana diamanatkan UU ITE dan peraturan pelaksanaannya. Putusan *a quo* telah memberikan perlindungan represif berorientasi pelaku (*offender-centered*) melalui pemidanaan, namun belum mengakomodasi perlindungan berorientasi korban (*victim-centered*) seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, dan penghapusan konten. Hukum positif Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan lebih komprehensif meliputi perlindungan represif, restoratif, preventif, dan sistemik melalui penguatan kewajiban PSE. Konstruksi perlindungan hukum ideal harus bersifat integratif dengan menggabungkan pendekatan *offender-centered*, *victim-centered*, dan *system-centered* guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Agreement*, Penyelenggara Sistem Elektronik, Perlindungan Anak, Kejahatan Siber.